



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak
mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDE SUTRISNO.
Pangkat/NRP : Kopda Amo/114456.
Jabatan : Juru Gudang Amo KRI Siribua 859 Satrol Lantamal XII.
Kesatuan : Lantamal XII Pontianak.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Serayu Gg 03 No 45 Mitraragen Kota Tegal Prov Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan KRI Siribua 859 selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/21/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021.
2. Danlantamal XII Pontianak selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/23/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/48/PM.I-05/AL/IX/2021 tanggal 21 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/48/PM I-05/AL/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal XII Pontianak Nomor BP-08/III-1/IX/2021 tanggal 2 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertahankan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XII Pontianak selaku Papera Nomor Kep/27/IX/2021 tanggal 20 September 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/K/IX/2021 tanggal 20 September 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/48/PM.I-05/AL/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/48/PM.I-05/AL/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/48/PM.I-05/AL/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/K/IX/2021 tanggal 20 September 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan.

- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Komandan Pom Lantamal XII
Nomor: R/27/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Permohonan pemeriksaan Lab Uji Urine

Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456.

- b) 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/666/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 04 Agustus 2021 tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti Urine Nomor : 427/VIII/2021 Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 a.n Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456, antara lain :

- (1) Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 426/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.35 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- (3) Berita Acara Hasil pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.40 WIB dengan hasil Positif (+) mengandung Zat *Methamphetamine* dituangkan dalam Surat Nomor 427/VIII/2021/Rs. Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- (4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.45 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Serma POM Sutomo NRP 70462.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Tabung kaca/bong.
- b) 3 (tiga) buah korek api gas.

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). 2 (dua) sedotan plastik warna putih.

d). 4 (empat) buah plastik kecil.

e). 3 (tiga) tabung kaca kecil.

f). 1 (satu) buah jarum.

g). 1 (satu) buah isi pulpen.

h). 1 (satu) buah pentil karet.

i). 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau.

j). 1 (satu) buah alat hasil Uji *Urine* Terdakwa yang menunjukkan hasil *Positive* mengandung *Methampetamin merk multi screen merk "PROMEDS"* 6 parameter dari Rumkit Bhayangkara Pontianak.

k). 10 (sepuluh) cc *Urine* Terdakwa saat dilakukan uji *urine* di Rumkit Bhayangkara Pontianak

Untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu ratus rupiah).

2. Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dakwaan Oditur Militer.

1) Penyampaian Surat Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 130 Ayat (4) UU No 31 tahun 1997 sebagai berikut: Bahwa perkara disidangkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sedangkan Dakwaan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021.

2) Surat Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b UU No 31 tahun 1997 sebagai berikut:

a) Berita Acara Pengambilan Sampel Urine, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 mengandung multi tafsir, hal ini disebabkan Berita Acara Pengambilan Sample Urine dengan Nomor 426/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 03 Agustus 2021 menggunakan Nomor 426/VIII/2021/Rs.Bhy merupakan Nomor dari Sample Terdakwa Kopka Lis Siswandi NRP 81628 dan Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penyerahan Barang Bukti menggunakan

Nomor yang sama yaitu 427/VIII/2021/Rs.Bhy

- b) Berkas perkara memuat sesuatu yang tidak jelas. Hal ini tidak adanya tanggal tentang Daftar Isi Berkas, Daftar Tersangka, Daftar Saksi, Daftar Barang Bukti, Berita acara Pembungkusan dan penyegelan, bukti KTA milik tersangka kapan dilakukan oleh penyidik. Akibat hukumnya Surat Dakwaan Sdr Oditur Nomor: Sdak/45/K/IX/2021 tanggal 20 September 2021 menimbulkan *Ambigu* sementara tujuan hukum adalah Kepastian.

b. Tanggapan atas fakta yang terungkap dipersidangan.

- 1) Tanggapan atas keterangan Saksi-1 (Sertu Mpu Angga Persada) sebagai berikut:

Bahwa Saksi-1 tidak dapat dijadikan sebagai Saksi disebabkan Saksi-1 diperiksa sebelum adanya Surat Perintah Penyidikan, dengan demikian pemeriksaan Saksi-1 dinyatakan Batal demi hukum dan harus dikesampingkan.

- 2) Tanggapan atas keterangan Saksi-2 (Sdr. Syaipullah) sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti barang yang terlarang berjenis shabu-shabu yang digunakan bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto dan Terdakwa tidak pernah menggunakan bersama dengan Saksi-2, dengan demikian Saksi-2 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana mestinya.

- 3) Tanggapan atas keterangan Saksi-3 (Kopka Lis Siswandi) sebagai berikut:

Bahwa Saksi-3 pernah melihat Terdakwa datang ke Pos Pemuda Pancasila bersama dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) namun tidak tahu apa yang di perbuat di Pos Pemuda Pancasila tersebut, sehingga tidak adanya petunjuk atau fakta-fakta hukum dari Saksi-3 melihat Terdakwa menggunakan barang yang terlarang dugaan shabu-shabu, dengan demikian keterangan Saksi-3 harus dikesampingkan.

- 4) Tanggapan atas keterangan Saksi-4 (dr.Fujianto) sebagai berikut:

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RS Bhayangkara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa sample *urine* Terdakwa sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, sehingga akibat hukumnya “Apa-apa yang dilakukan dan dinyatakan dalam BAP dan dokumen lainnya tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan/atau harus dikesampingkan dalam perkara ini”.

- b) Tatacara pengambilan sample *Urine* tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkoba Dan Psikotropika Projustitia
- 5) Tanggapan atas keterangan Terdakwa sebagai berikut:
 - a) Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui jika apa yang pernah digunakannya adalah barang terlarang yang diduga adalah shabu-shabu.
 - b) Bahwa Terdakwa menggunakan barang yang terlarang yang diduga adalah shabu-shabu karena dipaksa oleh alm Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di Posko Pemuda Pancasila yang terletak di jalan Puyuh Pontianak.
 - c) Bahwa Terdakwa tidak pernah merasakan pengaruh apapun dari efek penggunaan barang terlarang yang diduga adalah shabu-shabu.
 - d) Bahwa alat untuk menggunakan barang yang terlarang semuanya telah disiapkan oleh Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm).

c. Surat-surat.

Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/665/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 04 Agustus 2021 tentang Laporan Pemeriksaan *Urine* hasil positif mengandung Positif (+) *Amphetamin* dan Positif (+) *Methamphetamine* a.n Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456, Merupakan alat bukti Surat yang illegal/tidak sah karena RS Bhayangkara Pontianak tidak mempunyai kewenangan hukum sebagaimana yang

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, oleh sebab itu segala sesuatu surat apapun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Pontianak terhadap perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat.

d. Barang Bukti.

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan Barang bukti yang tidak Sah menurut hukum dan harus dikesampingkan karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 923/Menkes/SK/X/2009 Tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika Dan Psikotropika Projustitis Dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika.

e. Analisis Yuridis, Unsur-Unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- 1) Unsur "Setiap Penyalahguna", Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.
- 2) Unsur "Narkotika Golongan I", Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer, dengan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara Pontianak untuk dilakukan tes *urine* dengan menggunakan alat multi *screen merk "PROMEDS"* 6 parameter dengan cara meneteskan Urine Terdakwa kedalam alat tersebut yang sebelumnya telah diambil sebanyak 10 cc, selang 2 (dua) menit hasil pemeriksaan Urine Terdakwa diketahui menunjukan Positif (+) *Methamphetamine* dan Positif (+) *Amphetamine* dan berdasarkan Saksi V a.n dr Fujianto berdasarkan BAP yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan telah memeriksa Urine terdakwa dan juga pada intinya menyatakan alat tes yang digunakan untuk memeriksa urine terdakwa bernama "*PROMEDS*" yang juga tidak mempunyai keakuratan yang pasti namun tergantung dari masing-masing zat yang terkandung (BAP No 7), dan RS Bhayangkara Pontianak tidak mempunyai kewenangan dan dasar hukum untuk

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemeriksaan atas terjadinya dugaan penggunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa sehingga apa-apa yang telah dinyatakan baik berupa surat maupun barang bukti yang telah dikeluarkan adanya dugaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan alat bukti berupa Petunjuk tidak akan memiliki nilai apabila salah satu unsur didalamnya tidak terpenuhi. Dengan demikian unsur Unsur "Narkotika golongan I" tidak terpenuhi dalam perkara ini.

- 3) Unsur "Bagi diri sendiri", Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.

f. Kesimpulan dan Penutup.

Bahwa barang bukti berupa hasil test *Urine* yang dituangkan dalam bentuk alat bukti Surat tidak dikeluarkan oleh lembaga/instansi resmi yang ditunjuk berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 dan tata cara pengambilan sample tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009.

Mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1) Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Sdak/45/K/IX/2021 tanggal 20 September 2021.
- 2) Menerima nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
- 3) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer II-06 berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Oditur Militer II-06 agar merehabilitasi nama baik Terdakwa.
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
- 6) Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidiar

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. *Replik* Oditur Militer terhadap *pledoi* (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan.

1) Penyampaian keberatan Penasehat Hukum terkait Surat Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 130 Ayat (4) dan Pasal 130 Ayat (2) huruf b UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer tidak menanggapi karena seluruh materi Pasal 130 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer seharusnya dituangkan dalam bentuk pengajuan eksepsi.

2) Penyampaian keberatan Penasehat Hukum terkait semua surat dari RS Bayangkara menggunakan Nomor 426/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021, Oditur Militer berpendapat hal tersebut bukan kewenangan Oditur Militer karena RS Bayangkara mempunyai sistem administrasi sendiri dan bukan permasalahan hukum dalam perkara ini.

b. Hasil pemeriksaan sidang.

1) Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi-1 yang harus dikesampingkan, Oditur Militer berpendapat bahwa keterangan yang digunakan Majelis Hakim dalam pengambilan putusan adalah keterangan yang diberikan di persidangan dan diberikan dibawah sumpah sesuai agama Saksi-1, hal ini mendasari Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan".

2) Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang harus dikesampingkan dan batal demi hukum, Oditur Militer berpendapat bahwa tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti petunjuk pada peradilan diranah hukum acara pidana sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam suatu keadaan yang samar, hal ini mendasari Pasal 177 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, *Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”, hal tersebut diperoleh dari a. keterangan Saksi; b. Keterangan Tedakwa: dan/atau Surat.

- 3) Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi-4 yang dibacakan dan tidak dapat digunakan dalam perkara ini, Oditur Militer berpendapat bahwa alat yang digunakan berupa *Multi screen merk “PROMEDS”* bukan alat yang dapat dikalibrasi.

Keberatan Penasehat Hukum terkait pengambilan sample *urine* Terdakwa oleh Saksi-4 yang tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012, Oditur Militer berpendapat bahwa Kepmenkes RI tersebut sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku Surat Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/402/2014 tanggal 17 Oktober 2021, yang mana RS Bayangkara Polda Kalbar memiliki ijin tentang penetapan Institusi Penerima Wajib Laport sehingga telah sah menyelenggarakan pelayanan masyarakat antara lain pelayanan instalasi laboratorium yang mendapat kewenangan klinis pemeriksaan *urine* narkoba.

- 4) Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi-4 yang harus dikesampingkan karena RS Bayangkara Polda Kalbar tidak mempunyai kewenangan melakukan uji sample *urine* Terdakwa, tenaga medis tidak mempunyai sertifikat, alat uji bukan alat yang dapat dikalibrasi, laboratorium yang tidak standar Oditur Militer tidak akan menanggapi lebih jauh dan sudah dilampirkan dalam lampiran *Replik* Oditur Militer sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang disampaikan dalam Tuntutannya tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian, sehingga tetap pada Tuntutannya yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021.

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Duplikasi Penasehat Hukum Terdakwa terhadap replik Oditur Militer,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Dalam Dakwaan.

- 1) Surat Dakwaan Nomor: Sdak/45/K/IX/2021 melanggar ketentuan Pasal 130 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Surat Dakwaan tidak diberikan sebelum persidangan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya sebagaimana *Pledoi* Penasehat Hukum yang telah dibacakan terdahulu.
- 2) Surat Dakwaan Oditur Nomor: Sdak/45/K/IX/2021 melanggar ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena mengandung multi tafsir disebabkan Berita Acara Pengambilan Sample *Urine*, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *Pledoi* terdahulu.
- 3) Surat Dakwaan Oditur Nomor: Sdak/45/K/IX/2021 yanggal 20 September 2021 hanya bersandar pada Berkas Perkara Nomor: BP/08/III-1/IX/2021, berisiketidakjelasan tentang Daftar Saksi, Daftar Barang Bukti, Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan, Bukti KTA milik Tersangka kapan dilakukan oleh Penyidik.

b. Fakta-fakta persidangan.

- 1) Keterangan Saksi-1 di dalam Berkas Perkara BP/08/III-1/IX/2021 tanggal 2 September 2021, pemeriksaan dilakukan tanggal 3 Agustus 2021 sedangkan Surat Penyidikan nomor: Sprin/26/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021., dengan demikian Saksi-1 tidak sah menurut hukum disebut sebagai Keterangan Saksi.
- 2) Keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak bersesuaian dengan fakta dipersidangan sehingga harus dikesampingkan.
- 3) Keterangan Saksi-4 bertentangan dengan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012.

Bahwa Oditur Militer menyatakan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI Nomor
Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menkes/SK/VI/2012, sudah tidak berlaku dan telah diganti dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/402/2014 tanggal 17 Oktober 2014 adalah kekeliruan atau kesalahan fatal menafsirkan hal tersebut, Penasehat Hukum berpendapat Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/402/2014 tanggal 17 Oktober 2014 berkaitan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terkait setelah seseorang dinyatakan selesai menjalani Rehabilitasi maka untuk control pasien rehabilitasi selanjutnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 di Pos Pemuda Pancasila yang beralamat Jl. Puyuh/Gertak 1 Kel. Sungai Jawi luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456 (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2008/2009 melalui Dikcata PK XXIX di Kodikal (Sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditugaskan di KRI Siribua 859 Satrol Lantamal XII hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda Amo NRP 114456.
2. Bahwa pada bulan awal Juli tahun 2021 Terdakwa, Sdr. Syaipullah (Saksi-2) dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto sedang duduk di Pos Pemuda Pancasila yang beralamat di Jl. Puyuh/Gertak 1 Kel. Sungai Jawi luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berkata "belikan paket", kemudian Saksi-2 dengan menggunakan sampan menuju

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung-Beting dengan tujuan membeli paket shabu, setelah membeli kemudian kembali ke Pos Pemuda Pancasila, setelah sampai paket shabu tersebut Saksi-2 berikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masukan ke tabung kaca/alat bong lalu dibakar menggunakan korek api, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto menghisap/mengonsumsi shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya beberapa hari kemudian (masih di bulan Juli 2021) Terdakwa, Saksi-2 dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto menghisap/mengonsumsi narkotika jenis shabu di tempat dan dengan cara yang sama.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto keluar dari KRI Siribua 859 yang sedang sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BN I Citra Jeruju di Jl Sungai Jawi, setelah Kik Rdl Beny Mega Yifianto mengambil uang kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pos Pemuda Pancasila yang beralamat Jl. Puyuh/Gertak 1 Kel. Sungai Jawi luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.
4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto tiba di Pos Pancasila dan bertemu dengan Saksi-2 dan Kopka Lis Siswandi (Saksi-3) yang sedang memperbaiki speed di depan Pos Pemuda Pancasila lalu Kik Rdl Beny Mega Yifianto menyapa Saksi-3 "sudah selesai borongannya Bang", namun tidak di jawab Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto duduk di dekat Pos sambil bermain handphonenya, pada saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto meminjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut kemudian Kik Rdl Beny Mega Yifianto pergi meninggalkan Pos Pemuda Pancasila untuk membeli satu paket shabu.
5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Kik Rdl Beny Mega Yifianto kembali ke Pos Pemuda Pancasila kemudian mengajak Terdakwa masuk keruang tengah, selanjutnya Kik Rdl Beny Mega Yifianto mengambil botol kaca dan sedotan plastik lalu memasukkan satu paket shabu ke dalam botol kaca tersebut, setelah itu dengan menggunakan korek api membakar botol kaca tersebut dari bawah hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Kik Rdl Beny Mega Yifianto bersama Terdakwa secara bergantian hingg habis, dan kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-2.

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 di Pos Pemuda Pancasila yang beralamat Jl. Puyuh/Gertak 1 Kel. Sungai Jawi luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456 (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2008/2009 melalui Dikcata PK XXIX di Kodikal (Sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditugaskan di KRI Siribua 859 Satrol Lantamal XII hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda Amo NRP 114456.
2. Bahwa pada bulan awal Juli tahun 2021 Terdakwa, Sdr. Syaipullah (Saksi-2) dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto sedang duduk di Pos Pemuda Pancasila yang beralamat di Jl. Puyuh/Gertak 1 Kel. Sungai Jawi luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berkata "belikan paket", kemudian Saksi-2 dengan menggunakan sampan menuju Kampung Beting dengan tujuan membeli paket shabu, setelah membeli kemudian kembali ke Pos Pemuda Pancasila, setelah sampai paket shabu tersebut Saksi-2 berikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masukan ke tabung kaca/alat bong lalu dibakar menggunakan korek api, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto menghisap/mengonsumsi shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya beberapa hari kemudian (masih di bulan Juli 2021) Terdakwa, Saksi-2 dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto menghisap/mengonsumsi narkoba jenis shabu di tempat dan dengan cara yang sama.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto keluar dari KRI Siribua 859 yang sedang sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BN I Citra Jeruju di Jl Sungai Jawi,

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Kik Rdl Beny Mega Yifianto mengambil uang kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pos Pemuda Pancasila yang beralamat Jl. Puyuh/Gertak 1 Kel. Sungai Jawi luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto tiba di Pos Pancasila dan bertemu dengan Saksi-2 dan Kopka Lis Siswandi (Saksi-3) yang sedang memperbaiki speed di depan Pos Pemuda Pancasila lalu Kik Rdl Beny Mega Yifianto menyapa Saksi-3 "sudah selesai borongannya Bang", namun tidak di jawab Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto duduk di dekat Pos sambil bermain *handphon*nya, pada saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto meminjam uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut kemudian Kik Rdl Beny Mega Yifianto pergi meninggalkan Pos Pemuda Pancasila.
5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Kik Rdl Beny Mega Yifianto kembali ke Pos Pemuda Pancasila kemudian mengajak Terdakwa masuk keruang tengah, selanjutnya Kik Rdl Beny Mega Yifianto mengambil botol kaca dan sedotan plastik lalu memasukkan satu paket shabu ke dalam botol kaca tersebut, setelah itu dengan menggunakan korek api membakar botol kaca tersebut dari bawah hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Kik Rdl Beny Mega Yifianto bersama Terdakwa secara bergantian hingg habis, dan kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-2.
6. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto kembali ke KRI Siribua 859 yang sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII, setelah sampai Terdakwa melihat beberapa ABK Siribua diantaranya Sertu Zola, Koptu Silaban, Kls Hari, Kls Fahrul, Kld Sapta Gunawan yang sedang minum minuman Anggur merah, kemudian Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto ikut bergabung lalu meminum anggur merah tersebut.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa mendengar suara benda jatuh dari arah duduk Kik Rdl Beny Mega Yifianto ke Sungai Kapuas, kemudian Terdakwa berteriak "Bang Beny...Bang Beny", membuat Sertu Zola, Koptu Silaban, Kls Fahrul bergegas mendekati tepi di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak tepi Sungai Kapuas, lalu Sertu Zola berteriak "tidak Muncul" setelah itu Terdakwa melompat ke Sungai Kapuas di ikuti oleh Sertu Zola, Kls Fahrul untuk melakukan

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian setelah dilakukan pencarian selama sekira 1 (satu) jam di Sungai Kapuas bawah Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak namun Kik Rdl Beny Mega Yifianto tidak diketemukan.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 02.15 WIB personel Intel Lantamal XII Pontianak termasuk Sertu Mpu Angga Persada (Saksi-1) melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ABK KRI Siribua 859 yang diantaranya Terdakwa tentang jatuhnya Kik Rdl Beny Mega Yifianto, selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB pada saat Saksi-1 masih melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-1 mendapat informasi group *WhatsApp* Tim Intel jika Kik Rdl Beny Mega Yifianto sudah diketemukan di bawah Dermaga Satrol dalam keadaan meninggal dunia, kemudian Saksi-1 menuju ke Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil ke Kantor Sintel, setelah sampai Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tentang terjatuhnya alm. Kik Rdl Beny Mega Yifianto di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak hingga meninggal dunia, pada saat diperiksa tersebut Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama alm. Kik Rdl Beny Mega Yifianto pada awal bulan Juli 2021 dan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila.
10. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1, Serda Ikbal dan personel Pomal XII Pontianak membawa Terdakwa ke Pos Pemuda Pancasila untuk menunjukkan tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, setelah sampai Saksi-1 menemukan 1 (satu) buah tabung kaca bening seperti alat bong, 3 (tiga) korek api gas, 2 (dua) sedotan plastik warna putih, dan kotak palstik warna hijau yang bersisi 4 (empat) plastik kecil, 3 (tiga) tabung kaca kecil, 1 (satu) buah karet pentil karet warna coklat, dan isi pulpen yang Terdakwa gunakan bersama alm. Kik Rdl Beny Mega Yifianto mengonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian barang bukti tersebut Saksi-1 bawa ke Kantor Sintel Lantamal XII Pontianak lalu melaporkannya kepada Dantim Intel dan Asintel Danlantamal XII, selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan tes *urine*, berdasarkan surat Danpom Lantamal XII Nomor : R/27/VIII/2021 tanggal 03 Agustus tentang permohonan cek urine milik Terdakwa.

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah sampai di RS. Bhayangkara Polda Kalbar bertemu dengan dr. Fujiyanto (Saksi-4) di ruangan laboratorium yang kemudian memberikan cangkir cup plastik transparan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi di ruangan laboratorium untuk mengambil sampel *urine*, setelah selesai meletakkan sampel urine sebanyak sekira 10 mililiter tersebut diatas meja, setelah itu Saksi-4 melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan cara memasukkan alat multi *screen merk* "PROMEDS" 6 parameter yang ada tulisan AMP, BZD, COC, MET, MOP, THC tersebut ke dalam sampel *urine* Terdakwa, lalu di biarkan selama sekira 2 (dua) menit.
12. Bahwa adapun hasil laboratoirum/pemeriksaan *urine* Terdakwa yaitu : *Test Methamphetamine* dengan hasil positif (+), sedangkan *Test Amphetamine, Test THC, Test Cocain, Test Morphine, Test Beezodiazepin* dengan hasil negative (-) sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample *Urine* Terdakwa dan dituangkan dalam Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/666/VIII/2021/ Rs.Bhy tanggal 04 Agustus 2021 tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti *Urine* Nomor: 427/VIII/2021 Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 a.n Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004, selanjutnya langsung dibawa ke Pomal XII/Pontianak untuk dilakukan penahanan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika sambil menunggu proses hukum berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-13/III-1/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021.
13. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya untuk kesenangan dan setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dirasakan Terdakwa reaksinya merasa tenang, tidak ngantuk, badan segar.
14. Bahwa pemeriksaan *urine* milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat *Methamphetamine* (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Terdakwa diduga telah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
15. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) namu akan mengajukan bersamaan dengan Pembelaan (*Pledoi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal XII Pontianak yaitu Taryono, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12279/P dan Boin.N Sihotang, S.H. Letda Laut (KH) NRP 23216/P berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal XII Pontianak Nomor Sprin/481/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan Surat kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tanggal 20 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : ANGGA PERSADA.
Pangkat/NRP : Sertu Mpu/117330.
Jabatan : Anggota Unit 2/Pamgal Tim Intel.
Kesatuan : Lantamal XII Pontianak.
Tempat, tanggal lahir : Malang (Jatim), 25 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pramuka Gg Kasturi Komplek Golden Kasturi Blok Kel. Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada saat melakukan pemeriksaan di Kantor Sintel Lantamal XII dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 02.15 WIB Saksi dan personel Intel lainnya sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ABK KRI Siribua 859, diantaranya Terdakwa tentang kejadian terjatuhnya ABK KRI Siribua 859 a.n Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak yang mengakibatkan Klk Rdl Beny Mega Yifianto meninggal dunia.
3. Bahwa saat itu Saksi hanya melakukan wawancara dengan Saksi-Saksi yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) antara lain Kopka Silaban, Sertu Zola, Terdakwa, Kls Fahrul dan Kls Heri, selanjutnya tanggal 31 Juli 2021 Saksi mendapat perintah dari Danlantamal XII Pontianak untuk melakukan pendalaman atas kejadian meninggalnya Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm).
4. Bahwa Saksi mengecek dan melihat rekaman CCTV di Lantamal XII Pontianak ditemukan ada interaksi anggota KRI Siribua, dan Saksi melihat ada indikasi yang tidak wajar.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan saat kejadian terjatuh Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) sedang bermain *handphone* di Dermaga, saat itu Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) juga sedang bermain *handphone*, kemudian terdengar suara benda jatuh ke sungai Kapuas, kemudian Terdakwa tidak melihat Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di tempatnya duduknya yang berjarak sekira 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa meloncat ke sungai Kapuas untuk melakukan pertolongan Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) yang terjatuh ke Sungai tetapi tidak menemukan Klk Rdl Beny Mega Yifianto.
6. Bahwa sekira pukul 10.15 WIB saat Saksi masih melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mendapat informasi dari grup *WhatsApp* Tim Intel kalau Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) diketemukan di bawah Dermaga Satrol dalam keadaan meninggal Dunia, kemudian Saksi menuju ke Dermaga Satrol untuk mengecek kebenaran informasi yang Saksi terima dari grup *WhatsApp* Tim Intel.

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat dalam pemeriksaan ada pengakuan jika Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh Sungai Jawi Luar, yang pertama pada tanggal 10 Juli 2021 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira 20.30 WIB sampai dengan sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Asintel untuk ijin mendalami serta laporan ke Pomal untuk bersama-sama mendatangi TKP (Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh Sungai Jawi Luar) karena saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Sintel Lantamal XII Terdakwa menyampaikan jika alat yang dipakai saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu masih berada di Pos tersebut.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama anggota Pomal (Letda Laut (PM) Harianto) serta anggota sintel lainnya membawa Terdakwa untuk menunjukan Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh Sungai Jawi luar tempat saat Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di duga mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
9. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh Sungai Jawi luar Saksi mendapatkan tabung kaca bening seperti alat bong, 3 (tiga) korek api gas, 2 (dua) sedotan plastik warna putih, dan kotak plastik warna hijau yang bersisi 4 (empat) plastik kecil, 3 (tiga) tabung kaca kecil, 1 (satu) buah karet pentil karet warna coklat, isi pulpen).
10. Bahwa Terdakwa mengakui barang yang diketemukan saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi dan anggota Pomal serta Sintel di Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh merupakan barang yang digunakan untuk mengkonsumsi/menghisap narkoba jenis shabu dan bukan Terdakwa yang membuat/merangkai dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa.
11. Bahwa kemudian Saksi membawa barang bukti yang Saksi temukan ke Kantor Sintel Lantamal untuk di tunjukan kepada Dantim Intel dan Asintel Danlantamal XII.
12. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa diperiksa di RS Bayangkara Pontianak, karena setelah pemeriksaan dan ada indikasi Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba, maka Saksi melimpahkan prosesnya ke Pomal Lantamal XII.

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Pos Pemuda Pancasila di Jl Puyuh Sungai Jawi luar, Saksi menemui anggota Lantamal a.n Kopka lis Liswandi (Saksi-3), selanjutnya Saksi-3 ikut dibawa ke Sintel untuk diminta keterangan.

14. Bahwa di Satuan Saksi ada penyuluhan/poster tentang perintah menjauhi dan larangan penyalahgunaan narkoba, serta Jamdan terkait bahaya narkoba serta konsekwensi akan di pecat jika terlibat, sehingga selaku anggota Lantamal mengetahui larangan tersebut dan Terdakwa pasti mengetahui hal tersebut.

15. Bahwa Terdakwa menjelaskan cara menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian dan dengan cara dibakar selanjutnya dihisap.

16. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terganggu jiwanya, dan Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : SYAIPULLAH.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 22 September 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Komyos Sudarso Gg. Belitar Dalam No 29
Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 (tanggal dan bulan lupa kurang lebih 4-5 (empat-lima) bulan yang lalu, pada saat Terdakwa bermain di Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) sebanyak 2 (dua) kali di Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak sekira pukul 19.30 WIB (setelah isya).
3. Bahwa yang pertama, Saksi pernah mengonsumsi Narkoba jenis shabu dengan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak pada awal Juli tahun 2021 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara pada saat itu Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), selanjutnya Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berucap "belikan paket", kemudian Saksi naik sampan menuju kampung beting untuk membeli paket (shabu) setelah mendapat paket shabu Saksi kembali ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1, setelah sampai di Pos Pemuda Pancasila paket shabu tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), kemudian Saksi menyiapkan bong yang disimpan di kamar Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, selanjutnya paket shabu tersebut dimasukan ke tabung kaca/alat bong setelah itu kami hisap shabu yang sudah siap konsumsi secara bergantian dengan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm).

4. Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) sekira akhir bulan Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1, saat itu Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) dan akan memberikan uang kepada Saksi, namun diambil oleh Mak Lepek (nama asli tidak tahu), Saksi tidak tahu berapa uangnya (kalau tidak salah sejumlah Rp70.000,00-Rp80.000,00) selanjutnya mak lepek pergi membeli shabu di kampung Beting, setelah mak lepek kembali ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 dengan membawa shabu, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar di Pos Pemuda Pancasila untuk menyiapkan bong, selanjutnya paket shabu tersebut dimasukan ke tabung kaca/alat bong setelah itu kami hisap shabu yang sudah siap konsumsi secara bergantian dengan Terdakwa, Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) dan mak lepek mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara di hisap bergantian, karena jumlah sedikit Saksi hanya menghisap 1-2 kali selanjutnya Saksi keluar Pos Pemuda Pancasila.
5. Bahwa Saksi terakhir melihat Terdakwa datang ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa datang dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), dan Saksi melihat Terdakwa, Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) bersama Mak Lepek

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah (nama asli tidak tahu) mengonsumsi narkoba jenis shabu di Pos tersebut.

6. Bahwa 2 (dua) kali menggunakan shabu di Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, kalau Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) Saksi yang membakar shabunya, sedangkan Saksi, Terdakwa dan Mak Lepek membakar sendiri.
7. Bahwa Saksi tahu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) meninggal malam hari setelah malam harinya menggunakan shabu yang kedua.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan Kopka Lis Siswandi (Saksi-3).
9. Bahwa bong, pipet, kaca, korek dll, alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu adalah milik Saksi dan Saksi yang membuatnya dan Saksi simpan di dalam kamar Pos tersebut.
10. Bahwa Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak tempat Saksi, Terdakwa, Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) dan Mak Lepek menggunakan shabu tidak ada pemiliknya, sehingga bebas semua orang boleh masuk.
11. Bahwa selesai menghisap shabu Saksi merasa segar, semangat dan rajin bekerja, otak risau menjadi tenang dan tidak mengantuk.
12. Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi hisap bersama Terdakwa, Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) dan Mak Lepek, bentuknya bubuk putih bening seperti garam adalah barang yang dilarang dan tidak sembarangan dapat dibeli, dan di sini biasanya belinya di kampung Beting, dan Saksi yakin yang dihisap 2 (dua) kali bersama Terdakwa adalah shabu karena rasanya segar, semangat dan rajin bekerja.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi malam itu Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) pulang sekira pukul 23.00 WIB, dan sebelum pulang malam itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membelikan pulsa 25 ribu dan meminta tolong kekurangannya Saksi yang nambahin dengan uangnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

1. Tidak pernah ada mak lepek tetapi 2 (dua) kali Terdakwa menghisap shabu hanya berdua dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm).
2. Terdakwa tidak pernah menghisap shabu bersama Saksi-2 tetapi hanya dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm).

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang menemuk shabu di tabung bukan Terdakwa tetapi Kik Rdl

Beny Mega Yifianto (alm).

Atas sangkalan Terdakwa pada poin (1), (2) dan (3) Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : SISWANDI.

Pangkat/NRP : Kopka Lis / 81628.

Jabatan : Ur. Ekspedisi Posmil Set.

Kesatuan : Lantamal XII Pontianak.

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 18 Desember 1963.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perum II Komp Sejahtera Asri Blok A 19 Kel.
Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat Kota
Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa akan meminjam *speed* Saksi untuk mengecat KRI Siribua dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu, namun pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) datang ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, saat itu Saksi masih memperbaiki *speed* di depan Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menyapa kepada Saksi "sudah selesai borongannya Bang" namun Saksi tidak menjawab karena saat itu Saksi sedang memperbaiki *speed*, beberapa saat kemudian Saksi melihat Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) meninggalkan Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak sedangkan Saksi masih berada di sekitar Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak selanjutnya Terdakwa duduk di dekat Pos dengan bermain *handphonenya*.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) datang kembali ke Pos Pemuda Pancasila selanjutnya Terdakwa bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto masuk

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke dalam Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh tersebut, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di setelah masuk ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak saat itu, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) meninggalkan Pos Pemuda Pancasila dan saat itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi "pulang dulu Bang", kemudian Saksi jawab "Iya".

4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) meninggalkan Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh, keadaan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) normal seperti waktu datang ke Pos, Saksi tidak melihat mereka sempoyongan.
5. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di dalam Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, karena Saksi tidak masuk ke dalam Pos dan saat itu Saksi sedang memperbaiki *speed* dan setelah Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) pulang sekira pukul 23.00 WIB, tidak berapa lama Saksi pulang juga.
6. Bahwa pada malam itu selain Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), Saksi melihat Sdr.Syaipullah (Saksi-2) dan mak lepek tetapi Saksi tidak tahu apakah Saksi-2 dan mak lepek masuk ke dalam Pos atau tidak karena Saksi konsentrasi memperbaiki *speed*, dan saat itu Saksi dibantu oleh Saksi-2.
7. Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam salah satu kamar di Pos Pemuda Pancasila untuk menyimpan alat, tetapi beda dengan kamar yang digunakan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menggunakan shabu.
8. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 datang 2 (dua) orang anggota Pom (Letda Harianto dan Serda Kadek) dan 2 (dua) anggota Sintel termasuk Sertu Mpu Angga Persada (Saksi-1) dengan Serda M Ikbal dengan Terdakwa untuk melakukan pengeledahan di salah satu kamar di Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak dan saat itu Saksi berada di sekitar Pos Pemuda Pancasila.
9. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh anggota Sintel untuk diminta keterangan dan dibawa ke Diskes untuk periksa *urine*, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke RS Bayangkara untuk periksa *urine*.

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa saat penggeledahan ditemukan beberapa alat penghisap shabu di bawah kolong meja dan alat itu yang dipergunakan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) untuk menghisap shabu.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengajak Terdakwa ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak adalah Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dr. Fujianto (Saksi-4) telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi tidak hadir di persidangan, terhadap Saksi-4 tidak dapat hadir karena tugas yang tidak dapat ditinggalkan kegiatan di lapangan (Keslap dan safety food serta tenaga Vaksinator), sebagaimana Surat Keterangan Karumkit Bayangkara Pontianak Nomor: B/407/IX/HUK.12/2021 tanggal 27 September 2021, Nomor: B/411/IX/HUK.12/2021 tanggal 29 September 2021 dan Nomor: B/423/X/HUK.12/2021 tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-4 tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas pembacaan keterangan Saksi-4, Atas ijin Majelis Hakim, selanjutnya Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : dr. FUJANTO.
Pekerjaan : PNS Dokter Polri.
Tempat, tanggal lahir : Donggala, 8 April 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jl. HR Rachman Gg Slamet II Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pendidikan S1 Kedokteran Umum Trisakti FK tahun 1999 dan saat ini sebagai Dokter PNS yang berdinasi di RS Bhayangkara Pontianak.
3. Bahwa Saksi memeriksa *Urine* Terdakwa berdasarkan surat dari Danpom Lantamal XII Nomor: R/27/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang permohonan cek urine kepada Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456, kemudian Saksi melakukan tes *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat *multi screen merk "PROMEDS"* 6 parameter dengan metode *screening test*, yang tingkat keakuratan tergantung masing-masing zat yang terkandung.
4. Bahwa setelah Terdakwa memberikan sample *urine* miliknya sebanyak 10 mililiter yang digunakan untuk dilakukan pemeriksaan, setelah itu Saksi memasukkan alat *multiscreen merk "PROMEDS"* 6 parameter tersebut ke dalam sampel *urine* Terdakwa, lalu sekira 2 (dua) menit kemudian akan di dapat hasilnya.
5. Bahwa adapun hasil lab/pemeriksaan *urine* dari Terdakwa pada saat itu antara lain : *Test Methamphetamine* dengan hasil positif, sedangkan *Test Amphetamine*, *Test THC*, *Test Cocaine*, *Test Morphine*, *Test Benzodiazepin* dengan hasil negatif.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi di alat *Alat multi screen merk "PROMEDS"* 6 parameter ada tulisan *AMP*, *BZD*, *COC*, *MET*, *MOP*, *THC* yang arti tulisan tersebut antara lain :
- AMP* atau *Amphetamine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat Narkotika golongan I (satu) yang di jumpai pada Shabu dan Ekstasi.
 - BZD* atau *Benzodiazepin*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat Psikotropika yang dapat di jumpai pada obat penenang.
 - COC* atau *Cocaine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat Narkotika golongan I (satu) yang dapat di jumpai pada tumbuhan cocaine dan obat-obat kedokteran.
 - MET* atau *Metamphetamine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat narkotika golongan I (satu) yang dapat di jumpai pada Shabu dan Ekstasi.

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
e. *MORF* atau *Morphine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi zat Narkotika golongan I (satu) yang dapat di jumpai pada Shabu dan Ekstasi.

f. *THC* atau *Tetrahidrokabinol*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi zat Narkotika golongan I (satu) yang di jumpai pada ganja.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi *Methamphetamine* dan *Amphetamine* masuk dalam kategori Narkotika golongan I (satu).

8. Bahwa sepengetahuan Saksi lama Zat yang terkandung didalam *urine* tergantung dosis yang digunakan, frekuensi seberapa sering menggunakan, biasa masih bisa terdeteksi di *urine* antara 2-5 hari.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa petugas yang memeriksa masih muda, usia 25-27 tahun.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4, Saksi-4 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan-sangkalan Terdakwa atas Surat Dakwaan dan keterangan Sdr. Syaipullah (Saksi-2) serta dr.Fujianto (Saksi-4), untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Surat Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan bahwa:

a. Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa menggunakan shabu hanya berdua dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), dan tidak dengan Sdr. Syaipullah (Saksi-2).

b. Bahwa tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa menggunakan shabu hanya berdua dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm).

c. Bahwa saat menggunakan shabu bukan Terdakwa yang membakar tetapi Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm).

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut sama dengan sangkalan atas keterangan Saksi-2 serta sangkalan tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2.

2. Terhadap sangkalan keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa:

a. Tidak pernah ada mak lepek tetapi 2 (dua) kali Terdakwa menghisap shabu hanya berdua dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm).

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa tidak pernah menghisap shabu bersama Saksi-2 tetapi hanya dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm).
- c. Yang membakar shabu di tabung bukan Terdakwa tetapi Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm).

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa bertentangan dengan keterangan Kopka Lis Siswandi (Saksi-3) di persidangan yang diberikan di bawah sumpah, Saksi-3 menjelaskan pada malam tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, Saksi-3 melihat Terdakwa, Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), Sdr. Syaipullah (Saksi-2) dan Mak lepek sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, dengan demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

3. Terhadap sangkalan terhadap Saksi-4 yang menyatakan:
- Bahwa petugas yang memeriksa masih muda, usia 25-27 tahun.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2008/2009 melalui Dikcata PK XXIX di Kodikal (Sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Pangkat Kid, kemudian ditugaskan di KRI Siribua 859 Satrol Lantamal XII hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda Amo NRP 114456.
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2021 (tanggalnya lupa) Terdakwa keluar dari KRI Siribua 859 yang saat itu sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm)

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor sekira jam 20.00 WIB, saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) mengajak Terdakwa ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI di Bank BNI Jl Tanjungpura untuk mengambil uang untuk mengisi saldo Judi *On Line*, setelah dari ATM BNI kami berboncengan saat itu saya yang mengendarai sepeda motor sedangkan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) membonceng, saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menuju ke Pos Pemuda Pancasila di Jl Puyuh Pontianak, sesampainya di Pos Pemuda Pancasila beberapa saat kemudian Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) pergi meninggalkan Pos Pemuda Pancasila.

3. Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) kembali ke Pos Pemuda Pancasila, selanjutnya masuk ke dalam Pos, saat itu Terdakwa masih duduk di depan Pos Pemuda Pancasila, dan 10 (sepuluh) menit kemudian Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam Pos Pemuda Pancasila, saat Terdakwa masuk ke ruang tengah Pos Pemuda Pancasila Terdakwa melihat Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) memegang botol yang ada pipet/sedotan kemudian Terdakwa di suruh untuk menghisap, awalnya Terdakwa tidak mau tetapi Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menyuruh untuk menghisap, setelah itu Terdakwa menghisap sampai 3 (tiga) kali, selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) berboncengan sepeda motor kembali ke KRI Siribua 859 yang sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) keluar dari KRI Siribua 859 yang sedang sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII dengan berboncengan motor, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) yang membonceng, saat itu kami menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI Citra Jeruju di Jl Sungai Jawi karena Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) akan mengambil uang, setelah mengambil uang Kik Rdl Beny Mega Yifianto mengajak Terdakwa ke Pos Pemuda Pancasila di Jl Puyuh Pontianak, sesampainya di Pos Pemuda Pancasila Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengisi saldo judi *on Line*, setelah itu Kik

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rdl Beny Mega Yifianto (alm) meninggalkan Terdakwa di Pos Pemuda Pancasila.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) datang dan masuk ke Pos Pemuda Pancasila kemudian mengajak Terdakwa masuk ke ruang tengah Pos Pemuda Pancasila, saat itu Terdakwa melihat Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) memegang botol dan sedotan plastik kemudian Terdakwa di suruh untuk menghisap, saat itu Terdakwa menghisap 2 (dua) kali, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) kembali ke KRI Siribua 859 di Dermaga Satrol Lantamal XII, sesampainya di Dermaga Satrol dekat KRI Siribua 859 sandar Terdakwa melihat beberapa ABK Siribua (Sertu Zola, Koptu Silaban, Kls Hari, Kls Fahrul, Kld Sapta Gunawan) sedang minum minuman Anggur merah, kemudian Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) ikut bergabung, kemudian Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) ikut minum anggur merah yang berada di Dermaga saat itu.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa mendengar suara benda jatuh ke Sungai Kapuas setelah Terdakwa melihat posisi duduk Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) saat itu saya tidak melihat Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) duduk di tempatnya, kemudian Terdakwa berteriak "Bang Beny...Bang Beny", kemudian Sertu Zola, Koptu Silaban, Kls Fahrul mendekati suara benda jatuh tersebut, kemudian Sertu Zola berteriak "Tidak Muncul" kemudian Terdakwa melompat ke Sungai Kapuas di ikuti oleh Sertu Zola, Kls Fahrul untuk melakukan pencarian, sekira 1 (satu) jam Terdakwa melakukan pencarian di Sungai Kapuas bawah Dermaga Satrol tetapi tidak menemukan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), setelah itu Terdakwa melihat banyak orang membantu melakukan pencarian di Sungai Kapuas sekitar Dermaga Satrol, selanjutnya sekira jam 07.00 WIB Terdakwa, Sertu Zola, Koptu Silaban, Kls Fahrul di panggil ke kantor Sintel Lantamal, pada saat Terdakwa masih di Kantor intel sekira jam 10.30 WIB Terdakwa mendengar percakapan orang Sintel kalau Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) sudah diketemukan dengan keadaan meninggal.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil ke Kantor Sintel untuk dimintai keterangan tentang kejadian terjatuhnya ABK KRI Siribua 859 a.n

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak dan saat diketemukan Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) sudah meninggal dunia, dalam pemeriksaan saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Klk Rdl Beny Mega Yifianto (Alm) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada awal bulan Juli 2021 dan kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila Jl. Puyuh Pontianak.

8. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mau diajak menggunakan Shabu dengan Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) karena Terdakwa dipaksa oleh Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm), mengingat Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) adalah seniornya yang tertunda naik pangkatnya karena kasus narkoba sehingga masih berpangkat Klk.
9. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa di bawa ke Pos Pemuda Pancasila di Jl. Puyuh Pontianak oleh personel Intel a.n Sertu Angga (Saksi-1), Serda Ikbai dan 2 (dua) orang personel Pomal (Letda Pom Harianto dan Serda Kadek) untuk menunjukkan tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, dan pada saat itu petugas intel menemukan perlengkapan yang pernah Terdakwa pakai saat menggunakan narkoba jenis shabu dengan Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm), berupa tabung kaca bening (alat bong), sedotan putih, korek api, dan kotak plastik warna hijau.
10. Bahwa selesai mendatangi Pos Pemuda Pancasila selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan tes *urine*, pada saat dilakukan cek *urine* di RS Bhayangkara Pontianak saat itu Terdakwa diberitahu oleh petugas yang mengambil urine di RS Bhayangkara menerangkan hasil tes *urine* saya positif mengandung *Metamfetamin*.
11. Bahwa pada saat kedua kalinya datang di Pos Pemuda Pancasila Jl. Puyuh Pontianak pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, saat itu bertemu dengan Kopka Lis Siswandi (Saksi-3) dan Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) yang menyapa Saksi-3 meski Saksi-3 tidak membalas, karena saat itu Saksi-3 sedang memperbaiki *speed*.
12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Syaipullah (Saksi-2) pada awal tahun 2021 yang sepengetahuan Terdakwa kalau Saksi-2 adalah anak buah Saksi-3 untuk membantu Saksi-3 mengurus *speed*, namun 2 (dua) kali Terdakwa dan Klk Rdl Beny Mega

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut (alm), mempergunakan shabu di Pos Pemuda Pancasila Jl. Puyuh Pontianak tidak bersama Saksi-2, namun hanya berdua serta malam itu tidak ada mak lepek di Pos Pemuda Pancasila.
13. Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap shabu bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di Pos Pemuda Pancasila Jl. Puyuh Pontianak tidak merasakan apa-apa, biasa saja, memang pada malam tanggal 31 Juli 2021 saat kejadian Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) terjatuh ke sungai, Terdakwa begadang hingga pukul 04.00 WIB karena Terdakwa ikut berenang untuk mencari Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), biasanya pukul 22.00 Terdakwa sudah tidur.
 14. Bahwa alat-alat yang ditemukan di Pos Pemuda Pancasila tersebut Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya namun Terdakwa tahu kalau alat itu digunakan untuk menghisap shabu.
 15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bentuk Narkotika jenis shabu yang dikomsumsinya bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm)
 16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) membelinya dan tidak tahu jumlah shabu yang dipergunakan saat itu, semua Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) yang memperolehnya, Terdakwa hanya disuruh hisap oleh Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm).
 17. Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan atau medis yang memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki maupun menggunakan narkotika serta Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya dengan menggunakan narkotika yang di rekomendasikan dokter.
 18. Bahwa harapan Terdakwa dalam perkara ini agar diringankan hukumannya karena Terdakwa masih ingin mengabdikan di TNI untuk menebus kesalahan Terdakwa serta Terdakwa mempunyai 1 (satu) anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian Terdakwa.
 19. Bahwa selama Terdakwa ditahan di ruang tahanan Bilkum Pom Lantamal XII Pontianak Terdakwa tidak merasakan keinginan atau ketergantungan untuk menggunakan shabu-shabu.
 20. Bahwa Terdakwa telah berdinass selama 12 (dua belas) tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana serta belum pernah melakukan pelanggaran dan dijatuhi Hukuman Disiplin.

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AL.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang dan tidak boleh digunakan untuk pengobatan, serta telah ada penekanan dan himbauan dari pimpinan melalui penyuluhan hukum.

23. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Satuan tempat Terdakwa mengabdikan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Tabung kaca/bong.
- b. 3 (tiga) buah korek api gas.
- c. 2 (dua) sedotan plastik warna putih.
- d. 4 (empat) buah plastik kecil.
- e. 3 (tiga) tabung kaca kecil.
- f. 1 (satu) buah jarum.
- g. 1 (satu) buah isi pulpen.
- h. 1 (satu) buah pentil karet.
- i. 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau.
- j. 1 (satu) buah alat hasil Uji *Urine* Terdakwa yang menunjukkan hasil *Positive* mengandung *Methamphetamine* merk *multi screen* merk "PROMEDS" 6 parameter dari Rumkit Bhayangkara Pontianak.
- k. 10 (sepuluh) cc *urine* Terdakwa saat dilakukan uji *urine* di Rumkit Bhayangkara Pontianak

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Komandan Pom Lantamal XII Nomor: R/27/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang Permohonan pemeriksaan Lab Uji *Urine* Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456.
- b. 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/666/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 4 Agustus 2021 tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti *urine* Nomor: 427/VIII/2021 Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 a.n Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456, antara lain:

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Pengambilan Sample *Urine* pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 426/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Sample *Urine* pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.35 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 3) Berita Acara Hasil pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.40 WIB dengan hasil Positif (+) mengandung Zat *Methamphetamine* dituangkan dalam Surat Nomor 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.45 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Serma POM Sutomo NRP 70462.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tabung kaca/bong.
2. 3 (tiga) buah korek api gas.
3. 2 (dua) sedotan plastik warna putih.
4. 4 (empat) buah plastik kecil.
5. 3 (tiga) tabung kaca kecil.
6. 1 (satu) buah jarum.
7. 1 (satu) buah isi pulpen.
8. 1 (satu) buah pentil karet.
9. 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang yang disita tersebut diperoleh saat dilakukan penggeledahan di

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kamar di Pos Pemuda Pancasila Jl. Puyuh/Gertak 1 Kel. Sungai Jawi luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar oleh Saksi-1 dan anggota Pomal Lantamal XII Pontianak, yang diakui oleh Terdakwa alat-alat tersebut yang dipergunakan saat menghisap shabu bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) sebanyak 2 (dua) kali, dan Sdr. Syaipullah (Saksi-2) mengakui alat tersebut miliknya dan Saksi-2 yang membuat/merangkai alat tersebut, hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-1, dan keterangan Saksi-2, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

10. 1 (satu) buah alat hasil Uji *Urine* Terdakwa yang menunjukkan hasil Positive mengandung *Methamphetamine* merk *multi screen* merk "PROMEDS" 6 parameter dari Rumkit Bhayangkara Pontianak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut yang merupakan alat yang dipergunakan untuk memeriksa *urine* Terdakwa dan menunjukkan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* adalah benar alat yang digunakan oleh Rumkit Bhayangkara Pontianak untuk memeriksa *urine* Terdakwa atas permintaan dari Komandan Pom Lantamal XII Pontianak kepada Karumkit Bhayangkara Pontianak sebagaimana surat Komandan Pom Lantamal XII Pontianak Nomor R/27/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang membenarkan bahwa alat tersebutlah yang digunakan untuk memeriksa *urine* Terdakwa di Rumkit Bhayangkara Pontianak yang dilakukan oleh dr. Fujianto (Saksi-4), setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

11. 10 (sepuluh) cc *Urine* Terdakwa saat dilakukan uji *urine* di Rumkit Bhayangkara Pontianak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut benar *urine* milik Terdakwa yang diambil dan dipergunakan untuk pemeriksaan di Rumkit Bhayangkara Pontianak, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa 1 (satu) buah tabung berisi 10 cc adalah benar *urine* milik Terdakwa yang di ambil dan selanjutnya di periksa oleh dr.

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) di Rumkit Bhayangkara Pontianak, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Komandan Pom Lantamal XII Nomor: R/27/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Permohonan pemeriksaan Lab Uji *Urine* Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut menerangkan adanya permohonan kepada Rumkit Bayangkara Polda Kalbar untuk pemeriksaan Lab Uji *Urine* dari Terdakwa, hal ini diperkuat oleh Saksi-1 dan dibenarkan oleh Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/666/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 4 Agustus 2021 tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti *Urine* Nomor: 427/VIII/2021 Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 a.n Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456, antara lain:

- a. Berita Acara Pengambilan Sample *Urine* pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 426/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005 011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Sample *Urine* pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.35 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005 011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- c. Berita Acara Hasil pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.40 WIB dengan hasil *Positif* (+) mengandung Zat *Methamphetamine* dituangkan dalam Surat Nomor 427/VIII/

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

- d. Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.45 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditanda-tangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Serma POM Sutomo NRP 70462.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut atas pemeriksaan pada *urine* Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan metode "*Screening Test* menggunakan alat merk "*Promeds*" dengan 6 parameter dengan hasil menunjukkan di dalam *urine* Terdakwa diduga (+) positif mengandung *Methamphetamine*, dan sesuai dengan Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan yaitu pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kedua di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, ketiga di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan yang keempat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, meskipun Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar bukan merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun demikian hasil pemeriksaan yang dilakukan Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Sdr. Syaipullah (Saksi-2) yang menerangkan pernah menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila Jl. Puyuh/Gertak 1 Kel. Sungai Jawi luar, Kota Pontianak, Prov. Kalbar telah menggunakan shabu bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), sehingga Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dikategorikan

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai alat bukti surat karena dikeluarkan oleh pejabat umum serta dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456 (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2008/2009 melalui Dikcata PK XXIX di Kodikal (Sekarang Kodiklat) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditugaskan di KRI Siribua 859 Satrol Lantamal XII hingga perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Lantamal XII Pontianak dengan pangkat Kopda Amo NRP 114456.
2. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2021 (tanggalnya lupa) sekira jam 20.00 WIB Terdakwa keluar dari KRI Siribua 859 yang saat itu sedang sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) berboncengan sepeda motor, saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) mengajak Terdakwa ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI di Bank BNI Jl Tanjungpura untuk mengambil uang untuk mengisi saldo Judi *On Line*.
3. Bahwa benar setelah dari ATM BNI kami berboncengan saat itu saya yang mengendarai sepeda motor sedangkan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) membonceng, saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menuju ke Pos Pemuda Pancasila di Jl Puyuh Pontianak, sesampainya di Pos Pemuda Pancasila, setelah sampai di Pos Pemuda Pancasila bertemu Sdr. Syaipullah (Saksi-2).
4. Bahwa benar selanjutnya Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berucap "belikan paket", kemudian Saksi-2 naik sampan menuju kampung beting untuk membeli paket (shabu) sedangkan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menunggu di Pos Pemuda Pancasila, setelah mendapat paket shabu Saksi-2 kembali ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1, setelah sampai di Pos Pemuda Pancasila paket shabu tersebut Saksi-2 berikan kepada Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), kemudian Saksi-2 menyiapkan bong yang disimpan di kamar Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya paket shabu tersebut dimasukan ke tabung kaca/alat bong setelah itu kami hisap shabu yang sudah siap konsumsi secara bergantian dengan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) berboncengan sepeda motor kembali ke KRI Siribua 859 yang sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) keluar dari KRI Siribua 859 yang sedang sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII dengan berboncengan motor, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) yang membonceng, saat itu kami menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI Citra Jeruju di Jl Sungai Jawi karena Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) akan mengambil uang, setelah mengambil uang Kik Rdl Beny Mega Yifianto mengajak Terdakwa ke Pos Pemuda Pancasila di Jl Puyuh Pontianak.
6. Bahwa benar sesampainya di Pos Pemuda Pancasila Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) dan Terdakwa bertemu Kopka Lis Siswandi (Saksi-3) yang sedang memperbaiki *speed* di depan Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menyapa kepada Saksi-3 "sudah selesai borongannya Bang" namun Saksi-3 tidak menjawab karena saat itu Saksi-3 sedang memperbaiki *speed*.
7. Bahwa benar beberapa saat kemudian Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) akan memberikan uang kepada Saksi-2, namun diambil duluan oleh Mak Lepek (nama asli tidak tahu) dan Saksi-2 tidak tahu berapa uangnya (kalau tidak salah sejumlah Rp70.000,00-Rp80.000,00) selanjutnya mak lepek pergi membeli shabu di kampung Beting, setelah mak lepek kembali ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 dengan membawa shabu, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamar di Pos Pemuda Pancasila untuk menyiapkan bong.
8. Bahwa benar selanjutnya paket shabu tersebut dimasukan ke tabung kaca/alat bong setelah itu Saksi-2 ikut menghisap shabu yang sudah siap konsumsi secara bergantian dengan Terdakwa, Kik Rdl Beny Mega Yifianto dan mak lepek mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara di hisap bergantian, karena jumlah sedikit Saksi-2 hanya menghisap 1-2 kali selanjutnya

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 berada di Pos Pemuda Pancasila, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) kembali ke KRI Siribua 859 di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak dan saat itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 "pulang dulu Bang", kemudian Saksi-3 jawab "Iya".

9. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 hanya melihat Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) datang ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, saat itu Saksi-3 masih memperbaiki *speed* di depan Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menyampaikan kepada Saksi-3 "sudah selesai borongannya Bang" namun Saksi-3 tidak menjawab karena saat itu Saksi-3 sedang memperbaiki *speed*, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) pergi meninggalkan Pos Pemuda Pancasila dan berpamitan kepada Saksi-3.
10. Bahwa benar sesampainya di Dermaga Satrol dekat KRI Siribua 859 sandar Terdakwa melihat beberapa ABK Siribua (Sertu Zola, Koptu Silaban, Kls Hari, Kls Fahrul, Kld Sapta Gunawan) sedang minum minuman Anggur merah, kemudian Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) ikut bergabung, kemudian Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) ikut minum anggur merah yang berada di Dermaga saat itu.
11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa mendengar suara benda jatuh ke Sungai Kapuas setelah Terdakwa melihat posisi duduk Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) saat itu saya tidak melihat Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) duduk di tempatnya, kemudian Terdakwa berteriak "Bang Beny...Bang Beny", kemudian Sertu Zola, Koptu Silaban, Kls Fahrul mendekati suara benda jatuh tersebut, kemudian Sertu Zola berteriak "Tidak Muncul" kemudian Terdakwa melompat ke Sungai Kapuas di ikuti oleh Sertu Zola, Kls Fahrul untuk melakukan pencarian, sekira 1 (satu) jam Terdakwa melakukan pencarian di Sungai Kapuas bawah Dermaga Satrol tetapi Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) tidak menemukan, setelah itu Terdakwa melihat banyak orang membantu melakukan pencarian di Sungai Kapuas sekitar Dermaga Satrol.

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar kejadian terjatuhnya ABK KRI Siribua 859 a.n Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak selanjutnya sekira jam 07.00 WIB Sertu Angga Persada (Saksi-1) melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ABK KRI Siribua 859 Terdakwa, Sertu Zola, Koptu Silaban, Kls Fahrul di kantor Sintel Lantamal, selanjutnya sekira jam 10.30 WIB diperoleh informasi dari grup *WhatsApp* Tim Intel kalau Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) diketemukan di bawah Dermaga Satrol dalam keadaan meninggal dunia.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil ke Kantor Sintel untuk dimintai keterangan tentang kejadian terjatuhnya ABK KRI Siribua 859 a.n Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak dan diketemukan meninggal dunia, dalam pemeriksaan saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada awal bulan Juli 2021 dan kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila Jl. Puyuh Pontianak.
14. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1, Serda Ikbil dan 2 (dua) orang personel Pomal XII Pontianak membawa Terdakwa ke Pos Pemuda Pancasila untuk menunjukkan tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, setelah sampai di Pos Pemuda Pancasila Saksi-1 menemukan 1 (satu) buah tabung kaca bening seperti alat bong, 3 (tiga) korek api gas, 2 (dua) sedotan plastik warna putih, dan kotak plastik warna hijau yang bersisi 4 (empat) plastik kecil, 3 (tiga) tabung kaca kecil, 1(satu) buah karet pentil karet warna coklat, dan isi pulpen yang Terdakwa gunakan bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) mengonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian barang bukti tersebut Saksi-1 bawa ke Kantor Sintel Lantamal XII Pontianak selanjutnya melaporkannya kepada Dantim Intel dan Asintel Danlantamal XII, selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan tes *urine*, berdasarkan surat Danpom Lantamal XII Nomor: R/27/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang permohonan cek *urine* milik Terdakwa.
15. Bahwa benar setelah sampai di RS. Bhayangkara Polda Kalbar dilakukan pemeriksaan terhadap *urine* milik Terdakwa oleh dr. Fujianto (Saksi-4) di ruangan laboratorium yang kemudian

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan cangkir cup plastik transparan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi di ruangan laboratorium untuk mengambil sampel *urine* Terdakwa, setelah selesai Terdakwa meletakkan sampel *urine* sebanyak sekira 10 milliliter tersebut diatas meja, setelah itu Saksi-4 melakukan pemeriksaan sampel *urine* Terdakwa dengan cara memasukkan alat *multi screen* merk "PROMEDS" 6 parameter yang ada tulisan AMP, BZD, COC, MET, MOP, THC tersebut ke dalam sampel *urine* Terdakwa, selanjutnya dibiarkan selama sekira 2 (dua) menit.

17. Bahwa benar adapun hasil pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa yaitu: Test *Methamphetamine* dengan hasil positif (+), sedangkan *Test Amphetamine, Test THC, Test Cocain, Test Morphine, Test Beezodiazepin* dengan hasil negative (-) sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample *Urine* Terdakwa dan dituangkan dalam Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/666/VIII/2021/ Rs.Bhy tanggal 4 Agustus 2021 tentang Berita Acara Pengambilan Sampel *Urine*, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti *Urine* Nomor: 427/VIII/2021 Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 a.n Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004.
18. Bahwa benar di RS Bhayangkara *urine* Terdakwa diambil dan diperiksa oleh Saksi-4 dengan menggunakan alat *multi screen* merk "*Promeds*" 6 (enam) parameter yaitu:
 - a. AMP atau *Amphetamine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat Narkotika golongan I (satu) yang di jumpai pada Shabu dan Ekstasi.
 - b. BZD atau *Benzodiazepin*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat Psikotropika yang dapat di jumpai pada obat penenang.
 - c. COC atau *Cocaine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat Narkotika golongan I (satu) yang dapat di jumpai pada tumbuhan cocain dan obat-obat kedokteran.
 - d. MET atau *Metamfetamine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat narkotika golongan I (satu) yang dapat di jumpai pada Shabu dan Ekstasi.

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. *MOP* atau *Morphine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi zat Narkotika golongan I (satu) yang dapat di jumpai pada Morfin.

f. *THC* atau *Tetrahidrokabinol*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi zat Narkotika golongan I (satu) yang di jumpai pada ganja.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 *Metamfetamina* masuk dalam katagori Narkotika Golongan I.

20. Bahwa benar setelah ada indikasi Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Pomal XII/Pontianak untuk dilakukan penahanan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika sambil menunggu proses hukum berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-13/III-1/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021.

21. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena ajakan dan dipaksa oleh Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), mengingat Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) adalah seniornya yang tertunda naik pangkatnya.

22. Bahwa benar Terdakwa bukan tenaga kesehatan atau medis yang memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki maupun menggunakan narkotika serta Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya dengan menggunakan narkotika yang di rekomendasikan dokter.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan/*Pledoi* dan *Dupliknya* dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dakwaan Oditur Militer.

- a. Penyampaian Surat Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 130 Ayat (4) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Bahwa perkara disidangkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sedangkan Dakwaan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021.

Bahwa Oditur Militer melimpahkan perkara atas nama Terdakwa ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 21 September 2021 dengan Surat Pelimpahan Perkara Nomor R/168/IX/2021 tanggal 21 September 2021, di dalam tembusannya Terdakwa termasuk pihak yang dikirim oleh Oditur Militer beserta dengan Keppera dan Surat Dakwaan, sedangkan sidang dimulai pada tanggal 28 September 2021 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini tidak menyalahi ketentuan Pasal 130 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Oditur Militer melanggar ketentuan Pasal 130 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- b. Surat Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b UU No 31 tahun 1997 sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pengambilan Sampe Urine, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fujianto Pembina NIP 1971040820050 11004 mengandung multi tafsir, hal ini disebabkan Berita Acara Pengambilan Sample Urine dengan Nomor: 426/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 03 Agustus 2021 menggunakan Nomor: 426/VIII/2021/Rs.Bhy merupakan Nomor dari Sample terdakwa Kopka Lis Siswandi NRP 81628 dan Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti menggunakan Nomor yang sama yaitu 427/VIII/2021/Rs.Bhy

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara memuat sesuatu yang tidak jelas. Hal ini tidak adanya tanggal tentang Daftar Isi Berkas, Daftar Tersangka, Daftar Saksi, Daftar Barang Bukti, Berita acara Pembungkusan dan penyegehan, bukti KTA milik tersangka kapan dilakukan oleh penyidik. Akibat hukumnya Surat Dakwaan Sdr Oditur Nomor: Sdak/45/K/IX/2021 tanggal 20 September 2021 menimbulkan *Ambigu* sementara tujuan hukum adalah Kepastian.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/IX/2021 melanggar ketentuan Pasal 130 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 130 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tanda tangani serta berisi: a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa; b. uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Selanjutnya dalam Ayat (3) ditentukan “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b batal demi hukum”.
- b. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah Surat Dakwaan Oditur telah melanggar ketentuan Pasal 130 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dari ketentuan Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas telah ditentukan ada dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan yaitu: Pertama Syarat Formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum/Oditur Militer serta berisi: Nama lengkap, Pangkat/NRP, Jabatan, Kesatuan, Tempat/tanggal lahir/umur, Jenis kelamin Kewarganegaraan, Agama dan

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal Terdakwa dan Kedua syarat Materiil memuat unsur yang tidak boleh dilalaikan: yaitu uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa menurut Harun M. Husein, S.H., dalam bukunya SURAT DAKWAAN Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Penerbit Rineka Cipta pada halaman 46 dan 48 menyebutkan "Pencantuman syarat formal dan syarat material dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat tujuannya dari surat dakwaan itu sendiri. Tujuan surat dakwaan tiada lain ialah dalam proses pidana surat dakwaan itu adalah sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana, dasar pembelaan diri bagi Terdakwa dan merupakan dasar putusan pengadilan. Kesemuanya itu guna menentukan perbuatan apa yang telah terbukti, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dirumuskan dalam surat dakwaan, siapa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu".

Bahwa sehubungan dengan Syarat Materiil Surat dakwaan sebagaimana tersebut di atas, maka nampak bahwa pembentuk undang-undang menginginkan agar rumusan tindak pidana yang didakwakan dilakukan/dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap.

Bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap. Oleh karena itu harus dicari di dalam yurisprudensi-yurisprudensi maupun didalam literatur-literatur yang berkaitan dengan hal tersebut.

Bahwa dalam buku PEDOMAN PEMBUATAN DAKWAAN yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI, sebagaimana yang dikutip oleh Harun M. Husein, S.H., dalam bukunya: SURAT DAKWAAN, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya. Penerbit Renika Cipta", disebutkan bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak dapat kekurangan

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya: Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, apakah Tindak Pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa, apakah Tindak Pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*. Sedangkan jelas adalah penuntut harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta yang dilakukan Terdakwa). Dan yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua halaman 387 menjelaskan sebagai berikut: "Rumusan dakwaan harus sejalan dengan hasil penyidikan. Rumusan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa untuk menuntut Terdakwa.

Bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan, edisi Kedua halaman 394 menyebutkan "Surat dakwaan harus jelas memuat unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*). Disamping itu surat dakwaan harus merinci secara jelas: Bagaimana cara tindak pidana dilakukan Terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana; Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*)".

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum yaitu:

1. Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan;
 2. Atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam dakwaan;
 3. Dakwaan kabur atau *obscuur libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan itu dilakukan.
- 2) Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat dakwaan Oditur Militer, ternyata Oditur Militer di dalam surat dakwaannya telah mencantumkan identitas Terdakwa secara lengkap dan juga dalam uraian surat dakwaan Oditur Militer telah menguraikan/menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana pasal yang didakwakannya dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 3) Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terkait dengan pemeriksaan urine Terdakwa baik yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara bukanlah merupakan uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, uraian fakta yang dimaksud dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah fakta perbuatan tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa yang meliputi antara lain apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Hal-hal disampaikan Penasihat Hukum adalah tidak lanjut (segala sesuatu yang dilakukan) setelah Terdakwa diketahui diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, terkait dengan pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Surat Dakwaan Oditur hanya bersandarkan pada Berkas Perkara Nomor BP/08/III-1/IX/2021 tanggal 2 September 2021 yang di dalamnya memuat sesuatu yang tidak jelas, tidak tertuju, tidak fokus dan multi tafsir. Hal ini didapat dilihat dari tidak adanya tanggal tentang Daftar Saksi, Daftar Barang Bukti, Berita acara Pembungkusan dan penyegelan, bukti KTA milik Tersangka kapan dilakukan oleh penyidik. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a) Bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua halaman 387 menjelaskan sebagai berikut: "Rumusan dakwaan harus sejalan dengan hasil penyidikan. Rumusan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa untuk menuntut Terdakwa.
 - b) Bahwa dari uraian di atas sudahlah tentu Oditur Militer menyusun Surat Dakwaannya sejalan/berdasarkan rumusan hasil penyidikan Pomal Lantamal XII Pontianak yang tertuang dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor BP/08/III-1/IX/2021 tanggal 2 September 2021, bila Oditur menyusun Surat Dakwaannya tidak sejalan dengan rumusan hasil penyidikan Surat Dakwaan Oditur Militer adalah Surat Dakwaan yang tidak benar.
 - c) Bahwa Daftar Saksi, Daftar Barang Bukti, Berita acara Pembungkusan dan penyegelan, Bukti KTA milik Tersangka tidak diberi tanggal hanya di beri bulan dan tahun tidaklah menyebabkan penyidikan tersebut menjadikannya batal, karena secara materil berkas perkara telah memenuhi syarat kelengkapan untuk suatu berkas perkara.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat, pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/ Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melanggar ketentuan Pasal 130 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, haruslah di tolak dan dikesampingkan.

2. Tanggapan Penasehat Hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan.

a. Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat sepanjang keterangannya tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang.

b. Tanggapan atas keterangan Sertu Mpu Angga Persada (Saksi-1), Sdr. Syaipullah (Saksi-2), Kopka Lis Siswandi (Saksi-3) dan dr. Fujiyanto (Saksi-4) yang tidak dapat dijadikan alat bukti, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas definisi saksi dan keterangan saksi, saksi diperluas menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

2. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

3. Bahwa Sertu Mpu Angga Persada (Saksi-1) saat Terdakwa diinterogasi di ruang Sintel Lantamal XII Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa kapan menggunakan shabu-shabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya menggunakan shabu-shabu terakhir tanggal 30 Juli 2021 bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di Pos Pemuda Pancasila dan setelah Terdakwa terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika selanjutnya melimpahkan prosesnya ke Pomal Lantamal XII Pontianak
4. Bahwa Sdr. Syaipullah (Saksi-2) menerangkan pernah 2 (dua) kali bersama Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menggunakan shabu-shabu yang pertama pada tanggal awal Juli 2021 dan yang kedua pada tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila.
5. Bahwa Kopka Lis Siswandi (Saksi-3) menerangkan pada tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) datang ke Pos Pemuda Pancasila, saat itu Saksi-3 sedang memperbaiki *speed* melihat Saksi-2 dan Mak Lepek ada di Pos Pemuda Pancasila, meski Saksi-3 tidak mengetahui apakah Saksi-2 dan Mak Lepek ikut masuk atau tidak ke Pos Pemuda Pancasila, namun saat Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) mau pulang sempat menyapa Saksi-3.
6. Bahwa dr. Fujianto (Saksi-4) menerangkan telah memeriksa *urine* Terdakwa di RS Bhayangkara dengan menggunakan alat *multi screen merk "Promeds"* 6 (enam) parameter yaitu: AMP atau Amphetamine, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat narkotika golongan I (satu) yang dijumpai pada shabu dan ekstasi, BZD atau *Benzodiazepine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat psikotropika yang dapat dijumpai pada obat penenang, COC atau *Cocain*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zat narkotika golongan I (satu) yang dijumpai pada tumbuhan *cocain* dan obat-obat kedokteran, MET atau *Metamfetamine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat narkotika golongan I (satu) yang dijumpai pada shabu dan ekstasi, MOP atau *Morphine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat narkotika golongan I (satu) yang dijumpai pada Morfin, THC atau *Tetrahydrocannabinol*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat narkotika golongan I (satu) yang dijumpai pada ganja dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan *urine* Terdakwa positif *Metamfetamina*.

7. Bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut di atas dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan Saksi yang lainnya yaitu keterangan Sdr. Syaipullah (Saksi-2), Kopka Lis Siswandi (Saksi-3) yang intinya mengakui keberadaannya bersama Terdakwa Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di Pos Pemuda Pancasila pada tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama awal Juli 2021 dan yang kedua pada tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila.
8. Bahwa kemudian dihadapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, keterangan para Saksi (keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) yang diberikan sangat relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.
9. Bahwa Keterangan Saksi-1 yang di ambil Penyidik mendahului surat perintah untuk melakukan penyidikan dimana Saksi-1 diperiksa pada tanggal 3 Agustus 2021 sedangkan Surat Perintah Penyidikan dari Danlantamal XII Nomor Sprin/24/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tidaklah menjadikan penyidikan terhadap Saksi-1 batal demi hukum, Surat perintah penyidikan adalah syarat pelimpahan kewenangan penyidikan kepada penyidik

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang menerima laporan atau pengaduan tentang adanya suatu peristiwa yang patut diduga suatu tindak pidana adalah Atasan yang Berhak Menghukum (*vide* Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) sedangkan dalam perkara Terdakwa ini yang menerima laporan adalah langsung Penyidik Polisi Militer Lantamal XII sehingga penyidik setelah menerima laporan tersebut dapat langsung melakukan tindakan penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

10. Bahwa keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dengan alasan pemeriksaan *urine* Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, tidaklah tepat karena keberatan Penasihat Hukum tersebut menyangkut hasil pemeriksaan yang dilakukan bukan mengenai keterangan Saksi yang diberikan. Bahwa mengenai hasil pemeriksaan *urine* yang dilakukan Saksi-4 dapat dijadikan alat bukti ataukah tidak, akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Sertu Mpu Angga Persada (Saksi-1), Sdr. Syaipullah (Saksi-2), Kopka Lis Siswandi (Saksi-3) dan dr. Fujianto (Saksi-4). tidak dapat dijadikan alat bukti haruslah ditolak dan dikesampingkan.
- b. Tanggapan atas keterangan Terdakwa sebagai berikut:
Bahwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis hakim berpendapat Penasihat hukum telah mengalami kebingungan, dimana pada huruf a disebutkan :
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui jika apa yang pernah digunakannya adalah barang terlarang yang

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diduga adalah shabu-shabu, akan tetapi pada pernyataan-

pernyataan berikutnya Penasihat Hukum menyatakan :

- Bahwa terdakwa menggunakan barang yang terlarang yang diduga adalah shabu-shabu karena dipaksa oleh alm Kik Rdl Beny Mega Yifianto di Posko Pemuda Pancasila yang terletak di jalan Puyuh Pontianak.
- Bahwa terdakwa tidak pernah merasakan pengaruh apapun dari efek penggunaan barang terlarang yang diduga adalah shabu-shabu.
- Bahwa alat untuk menggunakan barang yang terlarang semuanya telah disiapkan oleh Kik Rdl Beny Mega Yifianto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, kebingungan Penasihat Hukum tersebut karena disatu sisi menyatakan Terdakwa tidak tahu bahwa yang dihisapnya saat bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto adalah barang terlarang, akan tetapi disisi lainnya Terdakwa mengakui bahwa sesuatu yang dihisapnya tersebut adalah barang terlarang.

Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, kecuali terhadap keterangan-keterangan Saksi yang disangkal Terdakwa, dengan demikian pendapat Penasehat Hukum bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dijadikan alat bukti haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Surat-surat.

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap bukti Surat berupa surat-surat dari Karumkit Bhayangkara Pontianak yang diajukan Oditur Militer di

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena telah Majelis ditanggapi dalam pertimbangan barang bukti surat.

4. Bukti berupa Barang.

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap barang bukti barang yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis sependapat bahwa Oditur Militer mengajukan bukti tersebut berdasarkan dari pelimpahan Berkas Perkara dari Pom Lantamal XII Pontianak, yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa yang digunakan menghisap shabu bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan jika barang bukti yang disita tersebut terkait dengan perkara Terdakwa, untuk itu Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum.

5. Analisis Yuridis, Unsur "Narkotika Golongan I", pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terkait keterbuktian unsur kedua "Narkotika golongan I" pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap *Replik* Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan *Duplik* Penasehat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, dakwaan yang paling tepat sesuai fakta dipersidangan adalah Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang paling sesuai adalah dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna".

Unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 Ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah pemakaian

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2008/2009 melalui Dikcata PK XXIX di Kodikal (Sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditugaskan di KRI Siribua 859 Satrol Lantamal XII dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan bertugas di Lantamal XII Pontianak dengan pangkat Kopda Amo NRP 114456.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal XII Pontianak Nomor Kep/27/IX/2021 tanggal 20 September 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL, Satuan Lantamal XII Pontianak yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-05 Pontianak.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AL lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AL dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa benar fakta dipersidangan terungkap jika Terdakwa bukan Tenaga Medis sehingga Terdakwa tidak memiliki/mempunyai hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika.

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap Terdakwa tidak dalam perawatan/pengobatan suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mempergunakan Narkotika, serta Terdakwa tidak menunjukkan adanya pengaruh ketergantungan obat-obat terlarang/tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan dan jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya *Metamfetamine* dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menurut Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Pasal 8 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal bulan Juli 2021 (tanggalnya lupa) sekira jam 20.00 WIB Terdakwa keluar dari KRI Siribua 859 yang saat itu sedang sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) berboncengan sepeda motor, saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) mengajak Terdakwa ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI di Bank BNI Jl Tanjungpura untuk mengambil uang untuk mengisi saldo Judi *On Line*.
2. Bahwa benar setelah dari ATM BNI kami berboncengan saat itu saya yang mengendarai sepeda motor sedangkan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) membonceng, saat itu Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menuju ke Pos Pemuda Pancasila di Jl Puyuh Pontianak, sesampainya di Pos Pemuda Pancasila, setelah sampai di Pos Pemuda Pancasila bertemu Sdr.Syaipullah (Saksi-2).
 3. Bahwa benar selanjutnya Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berucap "belikan paket", kemudian Saksi-2 naik sampan menuju kampung beting untuk membeli paket (shabu) sedangkan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menunggu di Pos Pemuda Pancasila, setelah mendapat paket shabu Saksi-2 kembali ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1, setelah sampai di Pos Pemuda Pancasila paket shabu tersebut Saksi-2 berikan kepada Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), kemudian Saksi-2 menyiapkan bong yang disimpan di kamar Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, selanjutnya paket shabu tersebut dimasukan ke tabung kaca/alat bong setelah itu kami hisap shabu yang sudah siap konsumsi secara bergantian dengan Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm), selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) berboncengan sepeda motor kembali ke KRI Siribua 859 yang sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII.
 4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) keluar dari KRI Siribua 859 yang sedang sandar di Dermaga Satrol Lantamal XII dengan berboncengan motor, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) yang membonceng, saat itu kami menuju ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI Citra Jeruju di Jl Sungai Jawi karena

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) akan mengambil uang, setelah mengambil uang Klk Rdl Beny Mega Yifianto mengajak Terdakwa ke Pos Pemuda Pancasila di Jl Puyuh Pontianak.

5. Bahwa benar sesampainya di Pos Pemuda Pancasila Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) dan Terdakwa bertemu Kopka Lis Siswandi (Saksi-3) yang sedang memperbaiki *speed* di depan Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, saat itu Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menyapa kepada Saksi-3 “sudah selesai borongannya Bang” namun Saksi-3 tidak menjawab karena saat itu Saksi-3 sedang memperbaiki *speed*.
6. Bahwa benar beberapa saat kemudian saat itu Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) akan memberikan uang kepada Saksi-2, namun diambil duluan oleh Mak Lepek (nama asli tidak tahu), Saksi-2 tidak tahu berapa uangnya (kalau tidak salah sejumlah Rp70.000,00-Rp80.000,00) selanjutnya mak lepek pergi membeli shabu di kampung Beting, setelah mak lepek kembali ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 dengan membawa shabu, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamar di Pos Pemuda Pancasila untuk menyiapkan bong.
7. Bahwa benar selanjutnya paket shabu tersebut dimasukan ke tabung kaca/alat bong setelah itu Saksi-2 ikut menghisap shabu yang sudah siap konsumsi secara bergantian dengan Terdakwa, Klk Rdl Beny Mega Yifianto dan mak lepek mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara di hisap bergantian, karena jumlah sedikit Saksi-2 hanya menghisap 1-2 kali selanjutnya Saksi-2 keluar Pos Pemuda Pancasila, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) kembali ke KRI Siribua 859 di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak dan saat itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 “pulang dulu Bang”, kemudian Saksi-3 jawab “Iya”.
8. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 hanya melihat Terdakwa dan Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) datang ke Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, saat itu Saksi-3 masih memperbaiki *speed* di depan Pos Pemuda Pancasila Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, saat itu Klk Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menyapa kepada Saksi-3 “sudah selesai borongannya Bang” namun Saksi-3 tidak menjawab karena saat

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sedang memperbaiki speed, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) pergi meninggalkan Pos Pemuda Pancasila dan berpamitan kepada Saksi-3.
9. Bahwa benar sesampainya di Dermaga Satrol dekat KRI Siribua 859 sandar Terdakwa melihat beberapa ABK Siribua (Sertu Zola, Koptu Silaban, Kls Hari, Kls Fahrul, Kld Sapta Gunawan) sedang minum minuman Anggur merah, kemudian Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) ikut bergabung, kemudian Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) ikut minum anggur merah yang berada di Dermaga saat itu.
10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa mendengar suara benda jatuh ke Sungai Kapuas setelah Terdakwa melihat posisi duduk Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) saat itu saya tidak melihat Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) duduk di tempatnya, kemudian Terdakwa berteriak "Bang Beny...Bang Beny", kemudian Sertu Zola, Koptu Silaban, Kls Fahrul mendekati suara benda jatuh tersebut, kemudian Sertu Zola berteriak "Tidak Muncul" kemudian Terdakwa melompat ke Sungai Kapuas di ikuti oleh Sertu Zola, Kls Fahrul untuk melakukan pencarian, sekira 1 (satu) jam Terdakwa melakukan pencarian di Sungai Kapuas bawah Dermaga Satrol tetapi Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) tidak menemukan, setelah itu Terdakwa melihat banyak orang membantu melakukan pencarian di Sungai Kapuas sekitar Dermaga Satrol.
11. Bahwa benar kejadian terjatuhnya ABK KRI Siribua 859 a.n Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak selanjutnya sekira jam 07.00 WIB Sertu Angga Persada (Saksi-1) melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ABK KRI Siribua 859 Terdakwa, Sertu Zola, Koptu Silaban, Kls Fahrul di kantor Sintel Lantamal, selanjutnya sekira jam 10.30 WIB diperoleh informasi dari grup *WhatsApp* Tim Intel kalau Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) diketemukan di bawah Dermaga Satrol dalam keadaan meninggal dunia.
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil ke Kantor Sintel untuk dimintai keterangan tentang kejadian terjatuhnya ABK KRI Siribua 859 a.n Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) di Dermaga Satrol Lantamal XII Pontianak dan diketemukan meninggal dunia, dalam

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saat itu Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada awal bulan Juli 2021 dan kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila Jl. Puyuh Pontianak.

13. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1, Serda Ikbal dan 2 (dua) orang personel Pomal XII Pontianak membawa Terdakwa ke Pos Pemuda Pancasila untuk menunjukkan tempat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, setelah sampai di Pos Pemuda Pancasila Saksi-1 menemukan 1 (satu) buah tabung kaca bening seperti alat bong, 3 (tiga) korek api gas, 2 (dua) sedotan plastik warna putih, dan kotak plastik warna hijau yang bersisi 4 (empat) plastik kecil, 3 (tiga) tabung kaca kecil, 1 (satu) buah karet pentil karet warna coklat, dan isi pulpen yang Terdakwa gunakan bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) mengonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian barang bukti tersebut Saksi-1 bawa ke Kantor Sintel Lantamal XII Pontianak selanjutnya melaporkannya kepada Dantim Intel dan Asintel Danlantamal XII, selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan tes *urine*, berdasarkan surat Danpom Lantamal XII Nomor: R/27/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang permohonan cek *urine* milik Terdakwa.
14. Bahwa benar setelah sampai di RS. Bhayangkara Polda Kalbar dilakukan pemeriksaan terhadap *urine* milik Terdakwa oleh dr. Fujianto (Saksi-4) di ruangan laboratorium yang kemudian memberikan cangkir cup plastik transparan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi di ruangan laboratorium untuk mengambil sampel *urine* Terdakwa, setelah selesai Terdakwa meletakkan sampel *urine* sebanyak sekira 10 mililiter tersebut diatas meja, setelah itu Saksi-4 melakukan pemeriksaan sampel *urine* Terdakwa dengan cara memasukkan alat *multi screen merk* "PROMEDS" 6 parameter yang ada tulisan AMP, BZD, COC, MET, MOP, THC tersebut ke dalam sampel *urine* Terdakwa, selanjutnya dibiarkan selama sekira 2 (dua) menit.
15. Bahwa benar adapun hasil pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa yaitu: Test *Methamphetamine* dengan hasil positif (+), sedangkan Test *Amphetamine*, Test *THC*, Test *Cocain*, Test *Morphine*, Test *Benzodiazepin* dengan hasil negative (-) sesuai Berita Acara

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Sample *Urine* Terdakwa dan dituangkan dalam Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/666/VIII/2021/ Rs.Bhy tanggal 4 Agustus 2021 tentang Berita Acara Pengambilan Sampel *Urine*, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti *Urine* Nomor: 427/VIII/2021 Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 a.n Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004.

16. Bahwa benar di RS Bhayangkara *urine* Terdakwa diambil dan diperiksa oleh Saksi-4 dengan menggunakan alat multi screen merk "Promeds" 6 (enam) parameter yaitu:

- AMP atau *Amphetamine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat Narkotika golongan I (satu) yang di jumpai pada Shabu dan Ekstasi.
- BZD atau *Benzodiazepin*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat Psikotropika yang dapat di jumpai pada obat penenang.
- COC atau *Cocaine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat Narkotika golongan I (satu) yang dapat di jumpai pada tumbuhan cocain dan obat-obat kedokteran.
- MET atau *Metamfetamine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi kandungan zat narkotika golongan I (satu) yang dapat di jumpai pada Shabu dan Ekstasi.
- MOP atau *Morphine*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi zat Narkotika golongan I (satu) yang dapat di jumpai pada Morfin.
- THC atau *Tetrahidrokabinol*, merupakan indikator yang dapat mendeteksi zat Narkotika golongan I (satu) yang di jumpai pada ganja.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 *Metamfetamina* masuk dalam katagori Narkotika Golongan I.

18. Bahwa benar setelah ada indikasi Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Pomal XII/Pontianak untuk dilakukan penahanan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika sambil menunggu proses hukum berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-13/III-1/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021.

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai data-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa jenis Narkotika yang dikenal oleh masyarakat luas adalah shabu, shabu adalah nama jalanan *amfetamina* dengan nama beken ubas, SS atau ecin (Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, editor O.S. Hiariej Halaman 183) berbentuk serbuk Kristal berwarna putih bening dan akibatnya terhadap pengguna susah tidur, kegairahan berlebihan. Cara menggunakannya dibakar dengan aluminium foil dan asapnya dihisap atau dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus dan di isi air, yang dikenal dengan sebutan bong.
2. Bahwa alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh Undang-undang secara limitative sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu: keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, maka dengan demikian tidak harus terfokus terhadap alat bukti surat berupa hasil laboratorium tetapi harus dilihat dari perbuatan materil yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang diakui secara terus terang dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan:
 - a) (Ayat 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - b) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - 1) keterangan saksi;
 - 2) keterangan terdakwa; dan/atau
 - 3) surat.
 - c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

4. Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa oleh dr Fujiyanto (Saksi-4) di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dengan cara mengambil *urine* Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam wadah/tempat berupa botol kecil berwarna bening selanjutnya *urine* Terdakwa dimasukan ke dalam cup warna putih alat uji Narkotika metode "Screening Test" menggunakan alat merk "Promeds" dengan 6 parameter ke dalam wadah/tempat berbentuk botol kecil yang sudah terisi *urine* Terdakwa selanjutnya menunggu selama beberapa menit dan saat terjadi perubahan pada alat test *urine* merk "Promeds" dengan 6 parameter dimana pada parameter MET (*Metamphetamine*) terlihat 1 (satu) garis berwarna merah yang menunjukkan diduga di dalam tubuh Terdakwa positif mengandung MET (*Metamphetamine*) yang kandungan tersebut terdapat juga di dalam Narkotika jenis shabu-shabu.
5. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-4 pada tanggal 3 Agustus 2021 terhadap *urine* Terdakwa dengan menggunakan alat *multiscreen* merk "PROMEDS" 6 parameter tersebut ke dalam sampel *urine* Terdakwa, beberapa saat kemudian sekira 2 (dua) menit kemudian di dapat hasilnya pada *urine* Terdakwa antara lain: *Test Methapetamine* dengan hasil positif, dan meski RS Bayangkara Polda Kalbar bukan merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruim Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun hasil pemeriksaan *Urine* Terdakwa yang positif mengandung zat *Metamfetamina*, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila Terdakwa bersama Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menghisap pada alat berbentuk Bong yang diakui bahwa alat tersebut dirangkai atau dibuat oleh Sdr.Syaipullah (Saksi-2) untuk digunakan menghisap shabu di Pos Pemuda Pancasila di Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang 2 (dua) kali

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu dengan

Terdakwa pada awal bulan Juli 2021 dan terakhir tanggal 30 Juli 2021, serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-4 yang dibacakan yang menerangkan lama Zat yang terkandung di dalam *urine* tergantung dosis yang digunakan, frekuensi seberapa sering menggunakan, biasa masih bisa terdeteksi di *urine* antara 2-5 hari.

6. Bahwa benar uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pembuktian telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti, dan dari persesuaian keterangan Saksi-2, Saksi-4 dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumkit Bhayangkara Pontianak telah memberikan petunjuk bahwa benar yang telah digunakan oleh Terdakwa adalah Narkotika golongan I jenis *Metamfetamina*, sebagaimana yang diterangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample *Urine* dari Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan Kopda Amo Dede Sutrisno selaku Terperiksa serta Sutomo, M. Iqbal dan Eko Priomiarso selaku Saksi, dan menurut keterangan Saksi-4 bahwa *Methamphetamine* masuk dalam kategori Narkotika golongan I (satu), dengan demikian Majelis berpendapat telah cukup menyakinkan bahwa yang dihisap pada malam tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila di Jl Puyuh/Gertak 1 Pontianak oleh Terdakwa dan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) adalah narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.
7. Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I untuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diancam menurut ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam uraian pembelaan (*pledoi*) dan *Dupliknya*, haruslah ditolak dan dikesampingkan dan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah Oditur Militer uraikan dalam tuntutanannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas hak seorang korban penyalahgunaan narkotika adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa selanjutnya Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika" selanjutnya menurut huruf b ditentukan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika".

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maupun bagi Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika apa bila Terdakwa tersebut adalah pecandu narkotika, maka Hakim dapat memerintahkan atau menetapkan agar yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Bahwa yang dimaksud dengan "pecandu narkotika" menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun Psikis", sedangkan yang dimaksud dengan "ketergantungan narkotika" menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas". Dan untuk menentukan seseorang adalah pecandu narkotika haruslah ada hasil asesment dari Tim Assesment Terpadu.

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang apakah Terdakwa merupakan seseorang yang secara fisik maupun psikis ketergantungan pada narkoba yang perlu mendapatkan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sejak Terdakwa dilakukan penahanan sementara tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah (Menteri Kesehatan), serta semula tidak ada hasil assesment dari Tim Asesement terpadu yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi dan dari fakta di persidangan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan sebagai seorang pecandu narkoba atau tidak dalam kondisi ketergantungan narkoba yang sering sakit-sakitan atau sakaw yang ditunjukkan dari perilaku Terdakwa, dan Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu.

Bahwa dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan untuk menjauhi bahaya Narkotika, namun Terdakwa justru terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus memiliki/mendapat ijin dari pihak yang berwenang, semestinya Terdakwa selaku anggota TNI AL dapat menjadi contoh dan panutan serta tauladan di masyarakat sekitarnya namun justru melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang semestinya Terdakwa taat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dapat memberikan pengaruh buruk terhadap mental seorang prajurit dan dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya dalam kehidupan disiplin di Satuan Terdakwa maupun TNI AL pada umumnya, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan kewibawaan kesatuan Terdakwa Lantamal XII Pontianak pada khususnya dan TNI AL pada umumnya di mata masyarakat
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, karena Terdakwa mengikuti keinginan Kik Rdl Beny Mega Yifianto (alm) yang merupakan seniornya meski pangkatnya lebih tinggi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menghutuk pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan jujur dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar pemeriksaan di sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya dan memiliki 1 (satu) anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa.
4. Terdakwa telah berdinis selama 12 (dua belas) tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak citra dan kewibawaan Satrol Lantamal XII Pontianak pada khususnya dan TNI-AL pada umumnya di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-1, 5 dan 7 serta Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya mendukung program pemerintah dalam menanggulangi dan memerangi peredaran serta penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu mencerminkan bila Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Dalam pada itu perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit pecandu narkoba setelah dilakukan rehabilitasi dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit TNI AL serta merusak citra dan wibawa kesatuan Terdakwa pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Satuannya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI (*vide* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AL, dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI AL, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan prajurit khususnya TNI AL.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dirasakan lebih berat karena hilangnya kebanggaan sebagai sosok prajurit, hilangnya pencaharian dan supaya Terdakwa tidak terlampaui lama untuk segera beradaptasi di lingkungan masyarakat agar menjadi warga Negara yang baik setelah Terdakwa sudah tidak berdinas aktif lagi di lingkungan TNI, serta setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga perlu diperingan agar seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Tabung kaca/bong.
- b. 3 (tiga) buah korek api gas.
- c. 2 (dua) sedotan plastik warna putih.
- d. 4 (empat) buah plastik kecil.
- e. 3 (tiga) tabung kaca kecil.
- f. 1 (satu) buah jarum.
- g. 1 (satu) buah isi pulpen.
- h. 1 (satu) buah pentil karet.
- i. 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau.
- j. 1 (satu) buah alat hasil Uji *Urine* Terdakwa yang menunjukkan hasil Positive mengandung *Methamphetamine* merk *multi screen merk "PROMEDS"* 6 parameter dari Rumkit Bhayangkara Pontianak.
- k. 10 (sepuluh) cc *Urine* Terdakwa saat dilakukan uji *urine* di Rumkit Bhayangkara Pontianak

Merupakan barang bukti berupa barang yang ditemukan di Pos Pemuda Pancasila tempat Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu dan barang-barang yang digunakan untuk memeriksa kandungan *urine* Terdakwa yang sudah tidak butuh lagi penggunaannya, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Komandan Pom Lantamal XII Nomor: R/27/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Permohonan pemeriksaan Lab Uji *Urine* Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456.
- b. 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/666/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 4 Agustus 2021

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti *Urine* Nomor: 427/VIII/2021 Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 a.n Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456, antara lain:

- 1) Berita Acara Pengambilan Sample *Urine* pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 426/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Sample *Urine* pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.35 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 3) Berita Acara Hasil pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.40 WIB dengan hasil Positif (+) mengandung Zat *Methamphetamine* dituangkan dalam Surat Nomor 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- 4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.45 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Serma POM Sutomo NRP 70462.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu". Bahwa dengan mendasari ketentuan

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: DEDE SUTRISNO, Kopda Amo, NRP 114456, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah Tabung kaca/bong.
 - 2) 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 3) 2 (dua) sedotan plastik warna putih.
 - 4) 4 (empat) buah plastik kecil.
 - 5) 3 (tiga) tabung kaca kecil.
 - 6) 1 (satu) buah jarum.
 - 7) 1 (satu) buah isi pulpen.
 - 8) 1 (satu) buah pentil karet.
 - 9) 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau.
 - 10) 1 (satu) buah alat hasil Uji *Urine* Terdakwa yang menunjukkan hasil *Positive* mengandung *Methampetamin merk multi screen merk "PROMEDS"* 6 parameter dari Rumkit Bhayangkara Pontianak.
 - 11) 10 (sepuluh) cc *Urine* Terdakwa saat dilakukan uji *urine* di Rumkit Bhayangkara Pontianak.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Komandan Pom Lantamal XII Nomor: R/27/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Permohonan pemeriksaan Lab Uji *Urine* Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456.

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 48-K/PM.I-05/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: R/666

/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 4 Agustus 2021 tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti *Urine* Nomor: 427/VIII/2021 Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 a.n Kopda Amo Dede Sutrisno NRP 114456, antara lain :

- a) Berita Acara Pengambilan Sample *Urine* pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 426/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 1971040820050 11004 selaku Dokter Pemeriksa.
- b) Berita Acara Pemeriksaan Sample *Urine* pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.35 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 1971040820050 11004 selaku Dokter Pemeriksa.
- c) Berita Acara Hasil pemeriksaan tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.40 WIB dengan hasil Positif (+) mengandung Zat *Methamphetamine* dituangkan dalam Surat Nomor: 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- d) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 19.45 WIB dituangkan dalam Surat Nomor: 427/VIII/2021/Rs.Bhy tanggal 3 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP. 1971040820050 11004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Serma POM Sutomo NRP 70462.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Senin tanggal 8 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua serta Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 dan Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Taryono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12279/P dan Boin Nofetrus Sihotang, S.H., Letnan Dua Laut (KH) NRP 23216/P, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169